


 <b>RSUD Dr. ACHMAD MOCHTAR BUKITTINGGI</b>	<b>MUTASI PINDAH PEGAWAI DI RSUD DR. ACHMAD MOCHTAR BUKITTINGGI KE INSTANSI LAIN</b>		
	No. Dokumen 12/031/SPO-RSAM/X/2018	No. Revisi 0	Halaman 1/2
<b>STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL (SPO) BIDANG SDM</b>	Tanggal Terbit 07 Desember 2018	Ditetapkan : Direktur  dr. KHARUL, Sp.M NIP.19610115 198903 1 003	
<b>PENGERTIAN</b>	Mutasi Pindah adalah perpindahan pegawai ke instansi lain diluar RSUD Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi.		
<b>TUJUAN</b>	Sebagai acuan penerapan langkah-langkah untuk mempermudah pengurusan mutasi pegawai dari RSUD Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi ke Instansi lain.		
<b>KEBIJAKAN</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Peraturan Pemerintah No.9 tahun 2003 tentang wewenang pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS.</li> <li>Keputusan Kepala BKN No.13 tahun 2003 tentang juknis pelaksanaan PP No. 9 tahun 2009</li> <li>Peraturan Gubernur Sumatera Barat No.73 tahun 2017 tentang pedoman pemindahan dan penempatan PNS.</li> </ol>		
<b>PROSEDUR</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Pegawai yang akan pindah membuat surat permohonan pindah kepada Direktur RSUD Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi dengan melampirkan data kepegawaian, dan telaah staf dari Ka.Unit dan Ka.Instalasi.</li> <li>Surat permohonan pindah dimasukkan ke Bagian Umum untuk diteruskan ke Direktur</li> <li>Direktur akan mendisposisi surat yang bersangkutan ke Wadir Penunjang dan SDM.</li> <li>Wadir Penunjang dan SDM akan berkoordinasi dengan Wadir terkait untuk telaah staf sebagai pertimbangan rekomendasi melepas dengan melampirkan Peta Jabatan/ABK.</li> <li>Wadir terkait menyampaikan telaah staf kepada Direktur atas dasar pertimbangan ABK, Peta Jabatan dan data lain yang dirasa perlu.</li> <li>Wadir Penunjang dan SDM meneruskan hasil disposisi Direktur ke Kabid SDM untuk diproses lebih lanjut.</li> <li>Kasi Kepegawaian akan menindaklanjuti surat tersebut sesuai dengan disposisi :             <ol style="list-style-type: none"> <li>Apabila disetujui untuk pindah maka kasi kepegawaian akan meneruskan permohonan pindah Pegawai yang bersangkutan ke Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat di Padang.</li> <li>Apabila permohonan pindah tidak disetujui maka Kabid SDM melalui Kasi Kepegawaian akan memanggil pegawai yang akan pindah tersebut dan menyampaikan hasil sesuai disposisi surat.</li> </ol> </li> <li>Menunggu SK Pindah dari Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat, yang bersangkutan tetap aktif bekerja.</li> </ol>		
<b>UNIT TERKAIT</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Direktur</li> <li>Wadir terkait di Rumah Sakit</li> <li>Wadir Penunjang dan SDM</li> <li>Bidang SDM</li> <li>Seksi Kepegawaian</li> </ol>		